



WALIKOTA BANDUNG
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 421/3906-DISDIK
TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NURUL HIDAYAH
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/3381-Sosbud.Bapp tanggal 11 September 2015 perihal Rekomendasi;
f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/6092-Disdik/2015 tanggal 18 September 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Nurul Hidayah.
b. Alamat : Jl. Randusari V Nomor 5 Rukun Tetangga (RT) 04 Rukun Warga (RW) 17, Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Nurul Hidayah, beralamat di Jl. Randusari V Nomor 5 Rukun Tetangga (RT) 04 Rukun Warga (RW) 17, Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Desember 2015
WALIKOTA BANDUNG,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat